



PUTUSAN

Nomor 244/Pid.B/2016/PN Bau

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **LA ODE ALIONO Alias ALIONO Bin LA ODE MOANE;**

Tempat Lahir : Liya ;

Umur/Tanggal Lahir: 23 tahun / 13 Oktober 1993;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Betoambari Lorong Kuda Putih, Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah disampaikan oleh Hakim Ketua Majelis;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, tahanan Rutan, sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tahanan Rutan, sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum, tahanan Rutan, sejak tanggal 4 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016;

Halaman - 1 - dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.B/2016/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 November 2016;

5. Perpanjangan oleh Plt. Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, sejak tanggal 13 November 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 244/Pen.Pid/2016/PN. Bau tanggal 13 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 244/Pen.Pid./2016/PN. Bau tanggal 13 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : 93/RP-9/10/2016 tanggal 23 November 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **LA ODE ALIONO Alias ALIONO Bin LA ODE MOANE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHP** sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;;
2. Menyatakan Terdakwa **LA ODE ALIONO Alias ALIONO Bin LA ODE MOANE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman - 2 - dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.B/2016/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana "**Pencurian**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LA ODE ALIONO Alias ALIONO Bin LA ODE MOANE** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa: uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sabunmandi merk Shinzui, 1 (satu) pasta gigi merk Pepsodent, 1 (satu) buah sikat gigi merk Formula, minyak rambut merk Gatsby, **dikembalikan kepada Saksi Rabania**. ATM BNI atas nama La Ode Ridwan, handphone Nokia warna hitam kombinasi orange, dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya;;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan dan demikian juga Terdakwa telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertatap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat Dakwaan tanggal 4 Oktober 2016 No.Reg.Perkara: 93/RP-9/10/2016 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa **LA ODE ALIONO Alias ALIONO Bin LA ODE MOANE**, pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2016 sekitar jam 15.30 Wita atau setidak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dalam bulan Agustus 2016 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di rumah kost saksi korban RABANIA Alias RABA tepatnya di Lorong Kuda Putih Kel. Tarafu Kec. Batupuaro Kota Baubau atau setidaknya tidaknya disekitar tempat tersebut yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak**, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi korban RABANIA Alias RABA bersama-sama dengan Terdakwa LA ODE ALIONO Alias ALIONO Bin LA ODE MOANE tinggal serumah kost kemudian sekitar pukul 07.00 Wita saksi bersama korban berangkat ke tempat kerja di gudang agar-agar lalu tiba-tiba Terdakwa terlebih dahulu pulang kerumah kost dengan membawa kunci kamar saksi yang sebelumnya dipegang oleh Terdakwa kemudian dengan cara diam-diam membuka kunci kamar saksi korban lalu Terdakwa melihat sebuah laptop merk Acer warna Silver type aspire V5-132 yang sementara di charger / cas didalam kamar saksi korban kemudian Terdakwa langsung mengambil laptop tersebut dan membawa pergi dan menjualnya kepada ADITYA seharga 1.400.00,- (satu Juta empat ratus ribu rupiah). Harga hasil penjualan laptop tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk membayar uang cuti kuliah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah, untuk membeli tiket kapal fungka sebesar 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), untuk membeli pulsa dan bekal di kapal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), untuk membeli makan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan sisanya dipegang oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka saksi korban RABANIA Alias RABA dirugikan sekitar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana Pasal

363 ayat (1) Ke-3e KUHP;

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa **LA ODE ALIONO Alias ALIONO Bin LA ODE MOANE**, pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2016 sekitar jam 15.30 Wita atau setidaknya tidaknya dalam bulan Agustus 2016 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di rumah kost saksi korban RABANIA Alias RABA tepatnya di Lorong Kuda Putih Kel. Tarafu Kec. Batupuaro Kota Baubau atau setidaknya tidaknya disekitar tempat tersebut yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi korban RABANIA Alias RABA bersama-sama dengan Terdakwa LA ODE ALIONO Alias ALIONO Bin LA ODE MOANE tinggal serumah kost kemudian sekitar pukul 07.00 Wita saksi bersama korban berangkat ke tempat kerja di gudang agar-agar lalu tiba-tiba Terdakwa terlebih dahulu pulang kerumah kost dengan membawa kunci kamar saksi yang sebelumnya dipegang oleh Terdakwa kemudian dengan cara diam-diam membuka kunci kamar saksi korban lalu Terdakwa melihat sebuah laptop merk Acer warna Silver type aspire V5-132 yang sementara di charger / cas didalam kamar saksi korban kemudian Terdakwa langsung mengambil laptop tersebut dan membawa pergi dan menjualnya kepada ADITYA seharga 1.400.00,- (satu Juta empat ratus ribu rupiah). Harga hasil penjualan laptop tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk membayar uang cuti kuliah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah, untuk membeli tiket kapal fungka sebesar 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), untuk

Halaman - 5 - dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.B/2016/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli pulsa dan bekal di kapal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), untuk membeli makan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan sisanya dipegang oleh Terdakwa;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka saksi korban RABANIA Alias RABA dirugikan sekitar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, namun Saksi korban **RABANIA Alias RABA Bin LA ODE SAMU**, dan Saksi **SURATMAN Alias MAN** telah dipanggil berkali-kali secara sah dan patut, dan Saksi korban **RABANIA Alias RABA Bin LA ODE SAMU** berdasarkan Surat Keterangan dari Lurah Kelurahan Tarafu Nomor: 470/260/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 berada di luar daerah/tidak berada di tempat. Sedangkan Saksi **SURATMAN Alias MAN** tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka Penuntut Umum memohon pada Majelis Hakim agar keterangan para Saksi yang diberikan di Penyidik di bawah sumpah dibacakan dan atas persetujuan Terdakwa, Ketua Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan Saksi-saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian Sektor Wolio, keterangan mana pada pokoknya dikutip sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Saksi RABANIA Alias RABA Bin LA ODE SAMU:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa pencurian sebuah laptop milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2016 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di rumah kost Saksi tepatnya di Lorong Kuda Putih Kel. Tarafu Kec. Batupuaru Kota Baubau;

Halaman - 6 - dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.B/2016/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau yang mengambil laptop milik Saksi adalah Terdakwa karena awalnya Saksi sudah curiga dengan Terdakwa, dimana sebelumnya Terdakwa sudah beberapa hari tinggal di kamar Saksi, namun setelah kehilangan laptop, Terdakwa menghilang dan pergi;
- Bahwa setelah kejadian Saksi melapor ke Polsek Wolio;
- Bahwa Saksi bertemu Terdakwa di tempat penjualan tiket kapal Fungka;
- Bahwa setelah Saksi bertemu Terdakwa, kemudian bersama-sama menuju Kantor Polsek Wolio;
- Bahwa ketika diinterogasi di kantor Polsek Wolio Terdakwa mengakui kalau Terdakwa telah mengambil laptop merk Acer warna silver milik Saksi dan telah dijual Terdakwa seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh penyidik;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya;

2. Saksi SURATMAN Alias MAN:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa pencurian sebuah laptop milik Saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2016 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di rumah kost Saksi korban tepatnya di Lorong Kuda Putih Kel. Tarafu Kec. Batupuaru Kota Baubau;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi di Polsek Wolio;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut, dan Saksi mengetahui peristiwa tersebut ketika Saksi sedang piket pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 sekitar jam 07.30 Wita, datang Terdakwa bersama Saksi korban ke Kantor Polsek Wolio;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi interogasi Terdakwa mengaku telah mengambil sebuah laptop merk Acer warna silver milik Saksi korban;
- Bahwa ternyata laptop tersebut telah dijual Terdakwa seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut telah dibelikan tiket kapal dan beberapa barang keperluan Terdakwa untuk ke Taliabo;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh penyidik;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi tersebut di hadapan Penyidik telah disumpah, maka berdasarkan Pasal 162 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991 keterangan Saksi yang disumpah di Penyidik yang karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di depan persidangan maka sama nilainya dengan keterangan saksi yang disumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun haknya untuk itu telah disampaikan Ketua Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah pula menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa : LA ODE ALIONO Alias ALIONO Bin LA ODE MOANE:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini, yakni sehubungan perkara pencurian 1 (satu) buah laptop merk Acer warna silver type Aspire V5-132 milik Saksi korban, Rabania Alias Raba Bin La Ode Samu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2016 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di rumah kost Saksi korban tepatnya di Lorong Kuda Putih Kel. Tarafu Kec. Batupuaru Kota Baubau;

Halaman - 8 - dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.B/2016/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa yang tinggal sekamar kost bersama Saksi korban keluar dari rumah kost menuju gudang tempat kerja Saksi korban, saat itu Terdakwa yang terakhir keluar kamar sehingga kunci kamar dipegang oleh Terdakwa. Setibanya di tempat kerja Terdakwa langsung ganti pakaian. Kemudian sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa minta ijin kepada Saksi korban untuk pergi ke ATM untuk mengecek uang Terdakwa, namun belum masuk, sehingga Terdakwa ke kamar kost Saksi korban dan kemudian mengambil laptop milik Saksi korban;
- Bahwa saat itu laptop tersebut berada dalam kamar kost Saksi korban dan sementara di cash;
- Bahwa kemudian laptop tersebut Terdakwa jual kepada seseorang yang bernama ADITYA, yang Terdakwa kenal dari media social Facebook, dan setelah janji melalui handphone, Terdakwa bertemu Aditya di Masjid Raya dan sepakat untuk melakukan jual beli laptop seharga Rp. 1.400.00,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun uang hasil penjualan laptop tersebut telah Terdakwa pakai antara lain: bayar cuti kuliah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), beli tiket kapal Fungka 9 tujuan Lede sebesar Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), beli bekal sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), beli pulsa handphone sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa pegang;
- Bahwa Terdakwa mengambil dan menjual laptop tersebut tanpa ijin dari Saksi korban selaku pemilik barang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditampilkan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman - 9 - dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.B/2016/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah sabun mandi merk Shinzui;
- 1 (satu) pasta gigi merk Pepsodent;
- 1 (satu) buah sikat gigi merk Formula;
- Minyak rambut merk Gatsby;
- ATM BNI atas nama La Ode Ridwan;
- Handphone Nokia warna hitam kombinasi orange;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Baubau Nomor: 235/Pen.Pid/2016/PN.Bau tanggal 25 Agustus 2016, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan telah membenarkannya, sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling terkait dan bersesuaian, maka dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2016 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di rumah kost Saksi korban tepatnya di Lorong Kuda Putih Kel. Tarafu Kec. Batupuaro Kota Baubau, telah terjadi pencurian 1 (satu) buah laptop merk Acer warna silver type Aspire V5-132 milik Saksi korban, Rabania Alias Raba Bin La Ode Samu, yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya awalnya sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa yang tinggal sekamar kost bersama Saksi korban keluar dari rumah kost menuju gudang tempat kerja Saksi korban, saat itu Terdakwa yang terakhir keluar kamar sehingga kunci kamar dipegang oleh Terdakwa. Setibanya di tempat kerja Terdakwa langsung ganti pakaian. Kemudian sekitar pukul 15.30 Wita

Halaman - 10 - dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.B/2016/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa minta ijin kepada Saksi korban untuk pergi ke ATM untuk mengecek uang Terdakwa, namun belum masuk, sehingga Terdakwa ke kamar kost Saksi korban dan kemudian mengambil laptop milik Saksi korban;

- Bahwa saat itu laptop tersebut berada dalam kamar kost Saksi korban dan sementara di cash;
- Bahwa kemudian laptop tersebut Terdakwa jual kepada seseorang yang bernama ADITYA, yang Terdakwa kenal dari media social Facebook, dan setelah janji melalui handphone, Terdakwa bertemu Aditya di Masjid Raya dan sepakat untuk melakukan jual beli laptop seharga Rp. 1.400.00,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun uang hasil penjualan laptop tersebut telah Terdakwa pakai antara lain: bayar cuti kuliah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), beli tiket kapal Fungka 9 tujuan Lede sebesar Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), beli bekal sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), beli pulsa handphone sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa pegang;
- Bahwa Terdakwa mengambil dan menjual laptop tersebut tanpa ijin dari Saksi korban selaku pemilik barang;
- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak ternyata adanya alasan pembeda/pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa;

Halaman - 11 - dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.B/2016/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, yakni:

Primair : melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiar : melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair, dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dilanjutkan dengan membuktikan dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan Primair yakni, melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Ad.1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa didalam rumusan setiap delik, "Barang siapa" adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan unsur diatas, Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa kedepan persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa **LA ODE ALIONO Alias ALIONO Bin LA ODE MOANE**, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadinya *error in*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persona, dan Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur : “Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘**mengambil**’, ini adalah memindahkan dari suatu tempat ketempat lain atau segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Ketika terjadi pergerakan barang (mengambil) tersebut, barang itu belum ada dalam kekuasaannya atau dengan kata lain sama dengan mengambil untuk dikuasai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘**barang**’ menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk **dimiliki secara melawan hukum** ini ialah adanya kehendak dari pelaku bertindak seolah-olah barang tersebut miliknya dan cara yang digunakan si pelaku bertentangan dengan hukum atau hak subjektif si pemilik barang;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa, serta barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum dimana pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2016 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di rumah kost Saksi korban tepatnya di Lorong Kuda Putih Kelurahan Tarafu Kecamatan Batupuaro Kota Baubau, telah terjadi pencurian 1 (satu) buah laptop merk Acer warna silver type Aspire V5-132 milik Saksi korban, Rabania Alias Raba Bin La Ode Samu, yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya awalnya sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa yang tinggal sekamar kost bersama Saksi korban keluar dari rumah kost menuju gudang tempat kerja Saksi korban, saat itu Terdakwa yang terakhir keluar kamar sehingga kunci kamar dipegang oleh Terdakwa. Setibanya di tempat kerja Terdakwa langsung ganti pakaian. Kemudian sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa minta ijin kepada Saksi korban untuk pergi ke ATM untuk mengecek uang Terdakwa, namun belum masuk, sehingga Terdakwa ke kamar kost Saksi korban dan kemudian mengambil laptop milik Saksi korban; yang sementara dicash;

Menimbang, bahwa kemudian laptop tersebut Terdakwa jual kepada seseorang yang bernama ADITYA, yang Terdakwa kenal dari media social Facebook, dan setelah janji melalui handphone, Terdakwa bertemu Aditya di Masjid Raya dan sepakat untuk melakukan jual beli laptop seharga Rp. 1.400.00,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun uang hasil penjualan laptop tersebut telah Terdakwa pakai antara lain: bayar cuti kulia sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), beli tiket kapal Funga 9 tujuan Lede sebesar Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), beli bekal sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), beli pulsa handphone sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa pegang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil dan menjual laptop tersebut tanpa ijin dari Saksi korban selaku pemilik barang dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur: “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa menurut undang-undang yang dimaksud waktu malam adalah batas waktu antara sejak matahari tenggelam hingga terbitnya fajar. Sedangkan pengertian rumah adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang dan malam untuk makan tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dengan adanya barang bukti didapat fakta-fakta bahwa pencurian 1 (satu) buah laptop merk Acer warna silver type Aspire V5-132 milik Saksi korban, Rabania Alias Raba Bin La Ode Samu, dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2016 sekitar jam 15.30 Wita bertempat dirumah kost Saksi korban tepatnya di Lorong Kuda Putih Kelurahan Tarafu Kecamatan Batupuaro Kota Baubau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsure dari dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidiar, yakni Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”;

Halaman - 15 - dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.B/2016/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa didalam rumusan setiap delik, “Barang siapa” adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan unsur diatas, Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa kedepan persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa **LA ODE ALIONO Alias ALIONO Bin LA ODE MOANE**, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadinya *error in persona*, dan Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur : “Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘mengambil’, ini adalah memindahkan dari suatu tempat ditempat lain atau segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Ketika terjadi pergerakan barang (mengambil) tersebut, barang itu belum ada dalam kekuasaannya atau dengan kata lain sama dengan mengambil untuk dikuasai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘barang’ menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk **dimiliki secara melawan hukum** ini ialah adanya kehendak dari pelaku bertindak seolah-olah barang tersebut miliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cara yang digunakan si pelaku bertentangan dengan hukum atau hak subjektif si pemilik barang;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa, serta barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum dimana pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2016 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di rumah kost Saksi korban tepatnya di Lorong Kuda Putih Kelurahan Tarafu Kecamatan Batupuaru Kota Baubau, telah terjadi pencurian 1 (satu) buah laptop merk Acer warna silver type Aspire V5-132 milik Saksi korban, Rabania Alias Raba Bin La Ode Samu, yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya awalnya sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa yang tinggal sekamar kost bersama Saksi korban keluar dari rumah kost menuju gudang tempat kerja Saksi korban, saat itu Terdakwa yang terakhir keluar kamar sehingga kunci kamar dipegang oleh Terdakwa. Setibanya di tempat kerja Terdakwa langsung ganti pakaian. Kemudian sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa minta ijin kepada Saksi korban untuk pergi ke ATM untuk mengecek uang Terdakwa, namun belum masuk, sehingga Terdakwa ke kamar kost Saksi korban dan kemudian mengambil laptop milik Saksi korban; yang sementara dicash;

Menimbang, bahwa kemudian laptop tersebut Terdakwa jual kepada seseorang yang bernama ADITYA, yang Terdakwa kenal dari media social Facebook, dan setelah janji melalui handphone, Terdakwa bertemu Aditya di Masjid Raya dan sepakat untuk melakukan jual beli laptop seharga Rp. 1.400.00,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun uang hasil penjualan laptop tersebut telah Terdakwa pakai antara lain: bayar cuti kuliah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), beli tiket kapal Funga 9 tujuan Lede sebesar Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), beli bekal sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), beli pulsa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa pegang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil dan menjual laptop tersebut tanpa ijin dari Saksi korban selaku pemilik barang dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum**” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua unsur-unsur dari Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang layak kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan- keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi korban;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;

Halaman - 18 - dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.B/2016/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka majelis hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yakni masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka ada alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa:

- uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah sabun mandi merk Shinzui;
- 1 (satu) pasta gigi merk Pepsodent;
- 1 (satu) buah sikat gigi merk Formula;
- Minyak rambut merk Gatsby;
- ATM BNI atas nama La Ode Ridwan;
- Handphone Nokia warna hitam kombinasi orange;

Akan ditetapkan seperti termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **LA ODE ALIONO Alias ALIONO Bin LA ODE MOANE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **LA ODE ALIONO Alias ALIONO Bin LA ODE MOANE** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **LA ODE ALIONO Alias ALIONO Bin LA ODE MOANE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian "**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **LA ODE ALIONO Alias ALIONO Bin LA ODE MOANE Alias ISAL Bin UDIN**, oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 9 (sembilan) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah sabun mandi merk Shinzui;
 - 1 (satu) pasta gigi merk Pepsodent;
 - 1 (satu) buah sikat gigi merk Formula;
 - Minyak rambut merk Gatsby;

Dikembalikan kepada Saksi korban :Rabania Alias Raba Bin La Ode Samu;

 - ATM BNI atas nama La Ode Ridwan;
 - Handphone Nokia warna hitam kombinasi orange;

Dikembalikan kepada Terdakwa;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Senin, tanggal 28 November 2016**, oleh Kami **HIKA D. ASRIL PUTRA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **HAIRUDDIN TOMU, S.H.**, dan **M. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 30 November 2016** oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh **ANDI WIRDAWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baubau, dihadiri **ARMAN MOL, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

HAIRUDDIN TOMU, S.H.

HIKA D. ASRIL PUTRA, S.H.

M. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.

Panitera Pengganti

ANDI WIRDAWATI, S.H.

Halaman - 21 - dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.B/2016/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)